SIARAN PERS

TANGGAL:
17 November 2026

Nomor: 44/HMS/SP/XI/2026

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Gandeng Pemerintah Desa Teratai Perkuat Pengawasan Partisipatif

Tabongo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Kesepakatan Bersama dengan Kepala Desa Teratai, Rino S. Rauf, untuk memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan Pemilu secara partisipatif di Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Senin (16/11/2026).

“Pengawasan Pemilu membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa. Kami berharap melalui kerja sama ini, masyarakat semakin memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih, memiliki kesadaran untuk menolak politik uang, serta berani menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran Pemilu melalui saluran resmi Bawaslu,” ujar Alexander dalam kegiatan penandatanganan Kesepakatan Bersama di Kantor Desa Teratai.

Kerja sama tersebut menjadi landasan bagi kedua pihak untuk membangun sinergi dalam memperkuat pendidikan demokrasi, pendidikan politik yang berintegritas, serta pengawasan Pemilu secara partisipatif di tingkat desa. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepemiluan sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Ruang lingkup kerja sama meliputi sosialisasi dan edukasi demokrasi serta kepemiluan, pendidikan politik masyarakat, diskusi, seminar, penyuluhan, dan kegiatan edukatif lainnya. Kerja sama juga diarahkan pada upaya pencegahan politik uang, politisasi SARA, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, serta berbagai bentuk pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Kepala Desa Teratai, Rino S. Rauf, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap kolaborasi dengan Bawaslu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Teratai

untuk menjadi pemilih yang cerdas, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, serta berani melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu 2029.

“Harapan kami, melalui kerja sama ini masyarakat Desa Teratai semakin memahami demokrasi dan menjadi pemilih yang cerdas. Kami juga ingin masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran, sehingga ikut berperan dalam menjaga Pemilu yang jujur dan adil,” ungkap Rino.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo berperan memberikan edukasi, sosialisasi, dan informasi kepemiluan, serta menyediakan narasumber atau fasilitator dalam kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif. Sementara itu, Pemerintah Desa Teratai berperan memfasilitasi kegiatan edukasi di lingkungan desa, mendorong keterlibatan masyarakat, serta membantu menyebarluaskan informasi mengenai demokrasi dan pencegahan pelanggaran Pemilu.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan terbentuk jejaring pengawasan partisipatif berbasis masyarakat desa dengan melibatkan pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, dan unsur masyarakat lainnya. Kesepakatan Bersama tersebut berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani dengan tetap memperhatikan netralitas dan independensi masing-masing pihak.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut turut dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani dan Zulfikar A. Uba, didampingi Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas, Muhammad Yusran Bahri.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo
Jl. Kolonel Rauf Mo’o No.1, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo
Email: humasbawaslukabgor@gmail.com
Situs: gorontalokab.bawaslu.go.id